

## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENJARINGAN DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA PENGURUS  
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa, perlu mengatur Tata Cara Penjaringan dan Pemilihan Calon Anggota Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjaringan dan Pemilihan Calon Anggota Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan ~~...~~.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
9. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PENJARINGAN DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberi masukan, pertimbangan dan ide kepada Walikota Langsa dalam menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
5. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa.
6. Sekretariat MPD adalah unsur pelaksana kesekretariatan yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
7. Calon Anggota Pengurus adalah Calon Anggota Pengurus MPD Kota Langsa.
8. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang melakukan penjarangan dan pemilihan calon anggota Pengurus MPD Kota Langsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penjaringan dan pemilihan calon anggota Pengurus MPD Kota.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memilih dan menetapkan anggota pengurus MPD Kota yang memiliki kapasitas dan fisioner dalam bidang pendidikan.

## BAB III PENJARINGAN DAN PEMILIHAN Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

### Pasal 4

Panitia Pemilihan menyusun rencana kerja penjaringan dan pemilihan calon, tata cara pelaksanaan penjaringan dan pemilihan, serta penetapan calon anggota.

### Pasal 5

Penjaringan dan Pemilihan calon anggota dilakukan oleh Panitia Pemilihan dibantu oleh Sekretaris MPD Kota dengan cara :

- pemberitahuan/pengumuman di media massa dan elektronik;
- menyurati tokoh-tokoh pendidikan, organisasi pendidikan; dan
- memasang pengumuman di kantor-kantor.

### Pasal 6

Calon anggota pengurus mengajukan permohonan langsung kepada Panitia pemilihan.

### Pasal 7

Tata cara pelaksanaan penjaringan dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pengaturan mengenai:

- persyaratan calon anggota; dan
- tahapan dan jadwal penjaringan dan pemilihan.


### Pasal 8

Persyaratan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- persyaratan administrasi; dan
- persyaratan kompetensi.

### Pasal 9

Tahapan dan jadwal penjaringan dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

a. pengumuman 

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. pengumuman hasil seleksi administrasi;
- e. uji kompetensi;
- f. penetapan hasil seleksi;
- g. pengumuman hasil penetapan seleksi;
- h. Penyerahan nama-nama hasil seleksi calon anggota pengurus kepada Walikota untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Administrasi

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan persyaratan yang sifatnya administratif dan berkaitan dengan hal-hal pribadi calon anggota pengurus.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam Pasal 11 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota langsa.
- (3) Panitia pemilihan hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Kompetensi

Pasal 11

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan persyaratan yang sifatnya teknis.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. visi, misi dan tujuan;
  - b. fungsi, wewenang dan tugas pokok organisasi MPD;
  - c. wawasan pendidikan calon anggota;
  - d. 8 (delapan) standar nasional pendidikan; dan
  - e. tri pusat pendidikan.

Bagian Keempat  
Penetapan Calon Anggota

Pasal 12

- (1) Penetapan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengolah hasil dari setiap tahapan penjurangan dan pemilihan dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Berdasarkan peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyeleksi 22 (dua puluh dua) calon anggota pengurus.

(3) Panitia ~~22~~

- (3) Panitia Pemilihan mengusulkan 11 (sebelas) nama calon anggota pengurus yang telah dipilih sesuai urutan nilai tertinggi.
- (4) Calon anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 12 Desember 2017 M  
23 Rabiul Awal 1439 H

WALIKOTA LANGSA,   
f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 12 Desember 2017 M  
23 Rabiul Awal 1439 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 697